



## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai talak** antara:

**PEMOHON**, lahir di Paguat, tanggal 27 November 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, lahir di Popaya, tanggal 22 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 02 Maret 2023, dengan register perkara nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dengilo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/02/IV/2022, tertanggal 13 Juni 2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon berpisah sehingga Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kanza Mokotika binti Fajrin Manahapu, lahir tanggal 14 Juli 2022, sebelum akad nikah Termohon sudah hamil akibat Perbuatan Pemohon, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 2 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan **berhasil mencapai kesepakatan sebagian**;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai pada hari Senin, 27 Maret 2023, telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, dengan isi kesepakatan damai sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikarunia satu orang anak yang bernama **KANZA MOKOTIKA BINTI FAJRIN MANAHAPU**, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2022.

## Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku ibunya, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, apabila sudah sampai pada batas usia mumayyiz maka anak tersebut bisa memilih apakah akan tinggal bersama ayahnya atau bersama ibunya.

## Pasal 3

Bahwa Termohon selaku ibunya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

## Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut.

## Pasal 5

Halaman 3 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon selaku ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, dengan catatan Pemohon memberitahu terlebih dahulu keinginannya kepada Termohon.

## Pasal 6

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 % sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya.

## Pasal 7

Bahwa apabila Pemohon tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, maka Termohon dapat/berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi dan demikian juga bila Termohon tidak menjalankan kewajibannya mengasuh anak dengan baik maka Pemohon berhak mengajukan pembatalan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Marisa.

## Pasal 8

Bahwa, Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah):

## Pasal 9

Bahwa, Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai tali asih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah):

## Pasal 10

Halaman 4 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

## Pasal 11

Para Pihak sepakat, mohon kepada Hakim pemeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 12

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim pemeriksa perkara untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Marisa ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 (satu);
- Bahwa Termohon membantah posita angka 2 (dua), setelah menikah Pemohon dan Termohon masih hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama satu minggu;
- Bahwa setelah itu Pemohon pamit untuk kuliah sambil kerja di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saat itu Pemohon berjanji setiap minggu Pemohon akan pulang kembali kepada

Halaman 5 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;

- Bahwa setelah Pemohon pergi dan tinggal di kost di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, komunikasi antara Pemohon mulai jarang menghubungi Termohon, bahkan kemudian tidak pernah lagi menghubungi Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya sekali pulang ke Kabupaten Pohuwato, hanya ketika acara akikah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 3 (tiga), Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan sekali pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon masih tinggal selama satu minggu di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di kost di Kecamatan Limboto, Kabupaten Pohuwato, dan masih kuliah di IAIN Gorontalo, Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon tentang hubungan badan, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan badan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sesuai dengan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/02/IV/2022, tanggal 13 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dengilo, telah telah di-nazegelen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a **Otji Ake binti Abdullah Ake**, lahir di Paguat, tanggal 06 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Mengajar (Guru), bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memaksa untuk pergi namun ditahan oleh saksi hingga resepsi selesai;
- Bahwa setelah resepsi, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tidak hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon kemudian pergi untuk melanjutkan kuliah di Kota Gorontalo, Pemohon tinggal di kost di daerah Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setelah itu Pemohon tidak mau pulang ke Kabupaten Pohuwato, baik pulang bersama Termohon ataupun pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pernah sekali untuk pulang ketika akikah, Pemohon pulang karena dipaksa oleh saksi dan dijemput oleh sepupu Pemohon;
- Bahwa ketika pulang ke rumah saksi, Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama, Termohon tidur di kamar bersama anaknya sementara Pemohon tidur di luar kamar di sofa;
- Bahwa sehari setelah akikah, Pemohon pergi kembali ke

Halaman 7 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, meninggalkan Termohon dan anaknya;

- Bahwa saksi pernah meminta Termohon dan anaknya untuk tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua minggu, dengan harapan Pemohon mau pulang untuk menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena kecewa Pemohon tidak pernah pulang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa tidak pernah menafkahi Termohon dan anaknya karena Pemohon tidak bekerja, hanya saksi sebagai orang tua yang memberi nafkah namun semampu saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Pohuwato, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

**b Djumra Manahapu bin Hamid Manahapu**, lahir di Paguat, tanggal 01 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, setelah resepsi Pemohon pulang ke rumah saksi, kemudian pergi ke Kecamatan Limboto, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 8 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak pernah pulang ke rumah Termohon maupun ke rumah saksi, Pemohon hanya pernah pulang sekali ketika akikah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dan anaknya pernah menginap di rumah saksi selama kurang lebih dua minggu dengan harapan Pemohon mau pulang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak pulang dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang untuk menjenguk Termohon dan anaknya, nafkah saja hanya diberikan oleh saksi sebagai orang tua, namun tidak banyak;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a Hajar Mokotika Binti Diyo Mokotika**, lahir di Paguat, tanggal 13 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kanza Mokotika;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, selama dua minggu;
  - Bahwa setelah itu Pemohon izin pergi untuk kuliah di Kota Gorontalo, namun setelah itu tidak pernah pulang, bahkan ketika Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon hanya satu kali pulang ketika akikah anak

Halaman 9 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa



Pemohon dan Termohon, Termohon di jemput oleh Pemohon dan keluarganya untuk melangsungkan akikah;

- Bahwa setelah akikah Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama hampir sebulan, namun Pemohon ke Kota Gorontalo dan tidak pernah pulang;
- Bahwa Termohon kemudian kembali ke rumah orang tua Termohon bersama anaknya;
- Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha membujuk Pemohon untuk kembali bersama Termohon, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tanggal 13 Maret 2023, saksi mengetahui dari foto-foto perkawinan di media sosial;

**b Rusni Melangi binti Mustapa Melangi**, lahir di Paguat, tanggal 05 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kanza Mokotika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, selama dua minggu;
- Bahwa Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dengan alasan kuliah di Kota Gorontalo;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang untuk menjenguk Termohon dan anaknya, kecuali hanya saat akikah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, hanya orang tua Pemohon yang memberikan nafkah untuk anak Termohon tetapi tidak banyak;

- Bahwa saksi melihat foto-foto perkawinan Pemohon dengan perempuan lain melalui media sosial;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan **berhasil mencapai kesepakatan sebagian**, dengan isi kesepakatan sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Dalil yang tidak dibantah Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang, yang pada pokoknya Pemohon hanya mengakui posita angka 1 (satu), dimana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dengilo;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Halaman 12 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juni 2022, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dengilo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2022 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Kanza Mokotika binti Fajrin Manahapu**, lahir pada tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama

Halaman 13 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Termohon Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, selama dua minggu;

- Bahwa Pemohon kemudian meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah untuk Termohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitem angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat

Halaman 14 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak dua minggu setelah menikah pada bulan Juni tahun 2022, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Halaman 15 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga tidak akan memberi kemanfaatan bagi Termohon, karena sikap Pemohon yang sudah tidak acuh terhadap keluarganya, serta ketidak mampuannya dalam menafkahi keluarganya dan hanya bersandar pada orang tua, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Halaman 16 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitem angka 3 (tiga)** tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang telah diceraikan oleh suaminya bukan dengan status *qobla dukhul* berlaku baginya masa tunggu atau iddah, dan dalam masa tunggu tersebut istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya selama ia tidak dinyatakan nusyuz, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Pendapat Ulama' Fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh 'ala Madzahibul Arbaah* Juz IV halaman 576 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام والكسوة والسكنة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu **wajib** atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik mereka merdeka atau budak, yang



dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa diantara kewajiban suami adalah memberikan mut'ah atau sesuatu berupa uang atau barang kepada istri yang diceraikan sebagai kompensasi atas terputusnya rasa cinta, hilangnya sejumlah harapan istri, yang tentunya akan menimbulkan kerugian materiil dan moril, juga sebagai bekal hidup istri setelah diceraikan, seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dan pendapat ahli fiqh yang termuat dalam Kitab *Bughyatul Musytarsidin* halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

تجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا اورجعية

Artinya: Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi, baik talak bain atau raj'i harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri Pemohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, serta dalam status *ba'da dukhul*, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tentang pembayaran nafkah iddah dan pemberian mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam prosedur mediasi telah membuat kesepakatan damai yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam kesepakatan *a quo* Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), serta telah disepakati oleh Termohon, maka **Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017, pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon harus dilakukan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pemohonan Pemohon dalam petitum angka 4 (empat)** tentang penetapan hak asuh anak **Kanza Mokotika** dan biaya asuhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam prosedur mediasi telah membuat kesepakatan damai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam kesepakatan *a quo* Pemohon sepakat memberikan hak asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon selaku ibu kandungnya, maka **Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh** dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Kanza Mokotika binti Fajrin Manahapu**, lahir pada tanggal 14 Juli 2022, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Pemohon sebagai ayah kandung anak *a quo* diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam prosedur mediasi telah membuat kesepakatan damai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam kesepakatan *a quo* Pemohon sepakat memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, dan telah disepakati oleh Termohon, maka Hakim menghukum **Pemohon untuk**

Halaman 19 dari 22  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah **Rp.500.000,00** (tujuh ratus ribu rupiah);Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon dilakukan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 4 Menetapkan Termohon sebagai pemegang Hak Asuh anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **xxx**, lahir pada tanggal 14 Juli 2022, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun), dan Pemohon sebagai ayah kandungnya diberi hak untuk mencurahkan kasih sayang,

Halaman **20** dari **22**  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk, mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

- 5 Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, **dengan kenaikan 20%** setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1444 H** Hijriah oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1444** Hijriah, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag.,MH** didampingi oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agussalim**

Halaman **21** dari **22**  
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	430.000,00